



P U T U S A N

Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MURAD BOBI SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Dwi Warga Tunggal Jaya Rt.008 Rw.002 Kec.
Banjar Agung Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Murad Bobi Saputra Bin Ahmid Demir Kaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, SH, MH.,** Advokat dari Pos Bantuan Hukum LBKNS dengan alamat Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri, RT.003 RW.003, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl tanggal 11 November 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram);
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L";
 - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA Bersama-sama Saksi SUHERNI Bin SARBINI (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. SANDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20:00 wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kantor Way Ram yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 wib Saksi Romiko mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Sebuah Kantor Kosong yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 20:00 wib Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto langsung masuk kedalam kantor kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad, Dan Saksi Suherni yang sedang berbincang-bincang didalam kantor kosong tersebut, melihat hal tersebut Sdr. Sandi (DPO) berlari kearah belakang kantor tersebut, kemudian dikejar oleh Saksi Syapriyanto, namun Sdr. Sandi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih, dimana barang bukti

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Mura, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) yang dibeli Sdr. Sandi (DPO) dari kawanya yang beralamat di Kampung Bugis, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :397 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal, "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20:00 wib Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di kantor Way Ram yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Murad yang sedang berada di rumahnya Jalan. Kapiten Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, menghubungi Saksi Suherni dan berkata "Uda, tolong bantu saya buat mediasi permasalahan saya dengan DONI" kemudian Saksi Suherni berkata "Ya udah tapi saya pengen makek sabu sudah lama gak makek" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah mau makek dimana? Aman enggak ?" kemudian Saksi Suherni menjawab "di bekas kantor way ram saja" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah nanti saya kesana" kemudian Saksi Suherni menjawab "ya sudah nanti saya juga ke way ram" Kemudian Terdakwa Murad segera menghubungi Sdr. Sandi (DPO), dan berkata "Jemput saya SAN di terminal" kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab "mau kemana?" kemudian Terdakwa Murad menjawab "Mau ke way ram, mau mediasi masalah saya dengan DONI" kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab "ya udah tunggu sebentar" Setelah beberapa menit Terdakwa Murad dijemput oleh Sdr. Sandi (DPO), kemudian Terdakwa Murad dan Sdr. Sandi (DPO) berangkat menuju kantor bekas di Jl. Way Ram. Setelah tiba di kantor kosong tersebut, sudah ada Saksi Suherni kemudian Terdakwa Murad berkata kepada Sdr. Sandi (DPO) "Ini uang dua ratus ribu tolong cariin bahan sama sekalian alat alatnya" sembari Terdakwa Murad menyerahkan uang kepada Sdr. Sandi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Murad dan diterima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Sdr. Sandi (DPO), kemudian Sdr. Sandi (DPO) berkata "Ya sudah tunggu disini sulu sebentar saya mau ambil sabu di kampung bugis" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya", kemudian Saksi Suherni dan Terdakwa Murad berbincang-bincang, kemudian Saksi Suherni berkata kepada Terdakwa Murad "mana itu tadi sandi ?" kemudian Terdakwa Murad menjawab "lagi ambil bahan" kemudian Saksi Suherni berkata "oh ya sudah" kemudian setelah beberapa lama, Sdr. Sandi (DPO) tiba kembali di bekas kantor di Jalan. Way ram tersebut, Kemudian Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", Kemudian di letakkannya sabu serta pirex tersebut di bawah lantai, kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) segera mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. Sandi (DPO) membuat alat hisap sabu (bong) dari air gelas mineral merk "GRAND" dengan cara di bagian bawah air mineral tersebut Sdr. Sandi (DPO) lubangi menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian pada masing-masing lobang tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik yang telah Sdr. Sandi (DPO) ubah menjadi berbentuk leter "L" dan pada salah satu ujung pipet tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipa kaca (pirek) untuk meletakkan narkotika jenis sabu yang kami miliki tersebut, Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, Sdr. Sandi (DPO) memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang kami miliki ke dalam kaca pirek dan Sdr. Sandi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu bong tersebut kepada Terdakwa Murad selanjutnya Terdakwa Murad membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa Murad hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa Murad dan Terdakwa Murad mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Terdakwa Murad selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Murad menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Suherni kemudian Saksi Suherni membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Saksi Suherni hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Suherni lalu Saksi Suherni mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali dari mulut Saksi Suherni Selanjutnya Saksi Suherni menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sandi (DPO) kemudian Sdr. Sandi (DPO) membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Sdr. Sandi (DPO) hisap sebanyak 1 (satu) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Sdr. Sandi (DPO) lalu Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan kembali sebanyak 1 (satu) kali dari mulut Sdr. Sandi (DPO) saat Sdr. Sandi (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung masuk kedalam kantor kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad, Dan Saksi Suherni yang sedang berbincang-bincang didalam kantor kosong tersebut, melihat hal tersebut Sdr. Sandi (DPO) berlari kearah belakang kantor tersebut, kemudian dikejar oleh Saksi Syapriyanto, namun Sdr. Sandi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih, dimana barang bukti tersebut ditunjukan dan diakui milik Terdakwa Mura, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) yang dibeli Sdr. Sandi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dari kawanya yang beralamat di Kampung Bugis, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :397 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6612-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M.Biomed, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah dilakukan pemanggilan, yang telah

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah yang dibuat oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ROMIKO Bin SARKOMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi merupakan anggota res narkotika Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad dan Saksi Suherni pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20:00 wib Wib bertempat di kantor Way Ram yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wib Saksi Romiko mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Sebuah Kantor Kosong yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 20:00 wib Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto langsung masuk kedalam kantor kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad, Dan Saksi Suherni yang sedang berbincang-bincang didalam kantor kosong tersebut, melihat hal tersebut Sdr. Sandi (DPO) berlari kearah belakang kantor tersebut, kemudian dikejar oleh Saksi Syapriyanto, namun Sdr. Sandi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1(satu) unit handphone strawberry berwarna putih, dimana barang bukti

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Mura, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) yang dibeli Sdr. Sandi (DPO) dari kawanya yang beralamat di Kampung Bugis, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :397 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6612-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. ABDILLAH Bin M. HASYIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi merupakan anggota res narkotika Polres Tulang Bawang.
- Bahwa Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad dan Saksi Suherni pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20:00 wib. Wib bertempat di kantor Way Ram yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira Pukul 19.00 wib Saksi Romiko mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Sebuah Kantor Kosong yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, kemudian setelah di ketahui mengenai kebenaran informasi tersebut sekira Pukul 20:00 wib Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto langsung masuk kedalam kantor kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad, Dan Saksi Suherni yang sedang berbincang-bincang didalam kantor kosong tersebut, melihat hal tersebut Sdr. Sandi (DPO) berlari kearah belakang kantor tersebut, kemudian dikejar oleh Saksi Syapriyanto, namun Sdr. Sandi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit handphone strawberry berwarna putih, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Mura, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) yang dibeli Sdr. Sandi (DPO) dari kawanya yang beralamat diKampung Bugis, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :397 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6612-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram),1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUHERNI Bin SARBINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Saksi Suherni mengenal Terdakwa Murad.
- Bahwa Saksi Suherni dan Terdakwa Murad ditangkap oleh Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20:00 wib Wib bertempat di kantor Way Ram yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Murad yang sedang berada di rumahnya Jalan. Kapiten Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, menghubungi Saksi Suherni dan berkata "Uda, tolong bantu saya buat mediasi permasalahan saya dengan DONI" kemudian Saksi Suherni berkata "Ya udah tapi saya pengen makek sabu sudah lama gak makek" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah mau makek dimana? Aman enggak ?" kemudian Saksi Suherni menjawab "di bekas kantor way ram saja" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah nanti saya kesana" kemudian Saksi Suherni menjawab "ya sudah nanti saya juga ke way ram" Kemudian Terdakwa Murad segera menghubungi Sdr. Sandi (DPO), dan berkata "Jemput saya SAN di terminal" kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab "mau kemana?" kemudian Terdakwa Murad menjawab "Mau ke way ram, mau mediasi masalah saya dengan DONI" kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab "ya udah tunggu sebentar" Setelah beberapa menit Terdakwa Murad dijemput oleh Sdr. Sandi (DPO), kemudian Terdakwa Murad dan Sdr. Sandi (DPO) berangkat menuju kantor bekas di Jl. Way Ram. Setelah tiba di kantor kosong tersebut, sudah ada Saksi Suherni kemudian Terdakwa Murad berkata kepada Sdr. Sandi (DPO) "Ini uang dua ratus ribu tolong cariin bahan sama sekalian alat alatnya" sembari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murad menyerahkan uang kepada Sdr. Sandi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Murad dan diterima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Sdr. Sandi (DPO), kemudian Sdr. Sandi (DPO) berkata "Ya sudah tunggu disini sulu sebentar saya mau ambil sabu di kampung bugis" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya", kemudian Saksi Suherni dan Terdakwa Murad berbincang-bincang, kemudian Saksi Suherni berkata kepada Terdakwa Murad "mana itu tadi sandi ?" kemudian Terdakwa Murad menjawab "lagi ambil bahan" kemudian Saksi Suherni berkata "oh ya sudah" kemudian setelah beberapa lama, Sdr. Sandi (DPO) tiba kembali di bekas kantor di Jalan. Way ram tersebut, kemudian Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L" , kemudian di letakkannya sabu serta pirex tersebut di bawah lantai, kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) segera mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. Sandi (DPO) membuat alat hisap sabu (bong) dari air gelas mineral merk "GRAND" dengan cara di bagian bawah air mineral tersebut Sdr. Sandi (DPO) lubangi menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian pada masing-masing lobang tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipet plastik yang telah Sdr. Sandi (DPO) ubah menjadi berbentuk leter "L" dan pada salah satu ujung pipet tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipa kaca (pirek) untuk meletakkan narkotika jenis sabu yang kami miliki tersebut, Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, Sdr. Sandi (DPO) memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang kami miliki ke dalam kaca pirek dan Sdr. Sandi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu bong tersebut kepada Terdakwa Murad selanjutnya Terdakwa Murad membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa Murad hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa Murad dan Terdakwa Murad keluaran kembali sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Terdakwa Murad selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Murad menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Suherni kemudian Saksi Suherni membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Saksi Suherni hisap

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Suherni lalu Saksi Suherni mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali dari mulut Saksi Suherni Selanjutnya Saksi Suherni menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sandi (DPO) kemudian Sdr. Sandi (DPO) membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Sdr. Sandi (DPO) hisap sebanyak 1 (satu) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Sdr. Sandi (DPO) lalu Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan kembali sebanyak 1 (satu) kali dari mulut Sdr. Sandi (DPO) saat Sdr. Sandi (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung masuk kedalam kantor kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad, Dan Saksi Suherni yang sedang berbincang-bincang didalam kantor kosong tersebut, melihat hal tersebut Sdr. Sandi (DPO) berlari kearah belakang kantor tersebut, kemudian dikejar oleh Saksi Syapriyanto, namun Sdr. Sandi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih, dimana barang bukti tersebut ditunjukan dan diakui milik Terdakwa Mura, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) yang dibeli Sdr. Sandi (DPO) dari kawanya yang beralamat diKampung Bugis, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :397 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium



Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si
2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6612-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya, M. Biomed, Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati, Amd. F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan.
- Bahwa Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa Terdakwa Murad mengenal Saksi Suherni.
- Bahwa Terdakwa Murad dan Saksi Suherni ditangkap oleh Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20:00 wib Wib bertempat di kantor Way Ram yang berada di Jalan Way Ram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Murad yang sedang berada di rumahnya Jalan. Kapiten Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, menghubungi Saksi Suherni dan berkata "Uda, tolong bantu saya buat mediasi permasalahan saya dengan DONI" kemudian Saksi Suherni berkata "Ya udah tapi saya pengen makek sabu sudah lama gak makek" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah mau makek dimana? Aman enggak ?" kemudian Saksi Suherni menjawab "di bekas kantor way ram saja" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah nanti saya kesana" kemudian Saksi Suherni menjawab "ya sudah nanti saya juga ke way ram" Kemudian Terdakwa Murad segera menghubungi Sdr. Sandi (DPO), dan berkata "Jemput saya SAN di terminal" kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab "mau kemana?" kemudian Terdakwa Murad menjawab "Mau ke way ram, mau mediasi masalah saya dengan DONI" kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab "ya udah tunggu sebentar" Setelah beberapa menit Terdakwa Murad dijemput oleh Sdr. Sandi (DPO), kemudian Terdakwa Murad dan Sdr. Sandi (DPO) berangkat menuju kantor bekas di Jl. Way Ram. Setelah tiba di kantor kosong tersebut, sudah ada Saksi Suherni kemudian Terdakwa Murad berkata kepada Sdr. Sandi (DPO) "Ini uang dua ratus ribu tolong cariin bahan sama sekalian alat alatnya" sembari Terdakwa Murad menyerahkan uang kepada Sdr. Sandi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Murad dan diterima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Sdr. Sandi (DPO), kemudian Sdr. Sandi (DPO) berkata "Ya sudah tunggu disini sulu sebentar saya mau ambil sabu di kampung bugis" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya", kemudian Saksi Suherni dan Terdakwa Murad berbincang-bincang, kemudian Saksi Suherni berkata kepada Terdakwa Murad "mana itu tadi sandi ?" kemudian Terdakwa Murad menjawab "lagi ambil bahan" kemudian Saksi Suherni berkata "oh ya sudah" kemudian setelah beberapa lama, Sdr. Sandi (DPO) tiba kembali di bekas kantor di Jalan. Way ram tersebut, Kemudian Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L" , Kemudian di letakkannya sabu serta pirex tersebut di bawah lantai, kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) segera mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. Sandi (DPO) membuat alat hisap sabu (bong) dari air gelas mineral merk "GRAND" dengan cara di bagian bawah air mineral tersebut Sdr. Sandi (DPO) lubangi menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian pada masing-masing lobang tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipet plastik yang telah Sdr. Sandi (DPO) ubah menjadi berbentuk leter "L" dan pada salah satu ujung pipet tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipa kaca (pirek) untuk meletakkan narkotika jenis sabu yang kami miliki tersebut, Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, Sdr. Sandi (DPO) memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang kami miliki ke dalam kaca pirek dan Sdr. Sandi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu bong tersebut kepada Terdakwa Murad selanjutnya Terdakwa Murad membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas. Selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa Murad hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa Murad dan Terdakwa Murad mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Terdakwa Murad selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Murad menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Suhermi kemudian Saksi Suhermi membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Saksi Suhermi hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Suhermi lalu Saksi Suhermi mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali dari mulut Saksi Suhermi Selanjutnya Saksi Suhermi menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sandi (DPO) kemudian Sdr. Sandi (DPO) membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Sdr. Sandi (DPO) hisap sebanyak 1 (satu) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Sdr. Sandi (DPO) lalu Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan kembali sebanyak 1 (satu) kali dari mulut Sdr. Sandi (DPO) saat Sdr. Sandi (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung masuk kedalam kantor kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad, Dan Saksi Suhermi yang sedang berbincang-bincang didalam kantor kosong tersebut, melihat hal tersebut Sdr. Sandi (DPO) berlari

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah belakang kantor tersebut, kemudian dikejar oleh Saksi Syapriyanto, namun Sdr. Sandi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1(satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Mura, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) yang dibeli Sdr. Sandi (DPO) dari kawanya yang beralamat di Kampung Bugis, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :397 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6612-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkoba Jenis

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L";
- 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan;
- 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Murad dan Saksi Suhermi ditangkap oleh Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20:00 wib Wib bertempat di kantor Way Ram yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Murad yang sedang berada di rumahnya Jalan. Kapiten Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, menghubungi Saksi Suhermi dan berkata "Uda, tolong bantu saya buat mediasi permasalahan saya dengan DONI" kemudian Saksi Suhermi berkata "Ya udah tapi saya pengen makek sabu sudah lama gak makek" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah mau makek dimana? Aman enggak ?" kemudian Saksi Suhermi menjawab "di bekas kantor way ram saja" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah nanti saya kesana" kemudian Saksi Suhermi menjawab "ya sudah nanti saya juga ke way ram" Kemudian

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Murad segera menghubungi Sdr. Sandi (DPO), dan berkata "Jemput saya SAN di terminal" kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab "mau kemana?" kemudian Terdakwa Murad menjawab "Mau ke way ram, mau mediasi masalah saya dengan DONI" kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab "ya udah tunggu sebentar" Setelah beberapa menit Terdakwa Murad dijemput oleh Sdr. Sandi (DPO), kemudian Terdakwa Murad dan Sdr. Sandi (DPO) berangkat menuju kantor bekas di Jl. Way Ram. Setelah tiba di kantor kosong tersebut, sudah ada Saksi Suherni kemudian Terdakwa Murad berkata kepada Sdr. Sandi (DPO) "Ini uang dua ratus ribu tolong cariiin bahan sama sekalian alat alatnya" sembari Terdakwa Murad menyerahkan uang kepada Sdr. Sandi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Murad dan diterima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Sdr. Sandi (DPO), kemudian Sdr. Sandi (DPO) berkata "Ya sudah tunggu disini sulu sebentar saya mau ambil sabu di kampung bugis" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya", kemudian Saksi Suherni dan Terdakwa Murad berbincang-bincang, kemudian Saksi Suherni berkata kepada Terdakwa Murad "mana itu tadi sandi ?" kemudian Terdakwa Murad menjawab "lagi ambil bahan" kemudian Saksi Suherni berkata "oh ya sudah" kemudian setelah beberapa lama, Sdr. Sandi (DPO) tiba kembali di bekas kantor di Jalan. Way ram tersebut, Kemudian Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", Kemudian di letakkannya sabu serta pirex tersebut di bawah lantai.

- Bahwa Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) segera mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. Sandi (DPO) membuat alat hisap sabu (bong) dari air gelas mineral merk "GRAND" dengan cara di bagian bawah air mineral tersebut Sdr. Sandi (DPO) lubangi menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian pada masing-masing lobang tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipet plastik yang telah Sdr. Sandi (DPO) ubah menjadi berbentuk leter "L" dan pada salah satu ujung pipet tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipa kaca (pirek) untuk meletakkan narkotika jenis sabu yang kami miliki tersebut, Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, Sdr. Sandi (DPO) memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang kami miliki ke dalam kaca

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pirek dan Sdr. Sandi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu bong tersebut kepada Terdakwa Murad selanjutnya Terdakwa Murad membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu tersebut menggunakan korek api gas.

- Bahwa Terdakwa Murad hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa Murad dan Terdakwa Murad mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Terdakwa Murad selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Murad menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Suhermi kemudian Saksi Suherni membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Saksi Suherni hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Suherni lalu Saksi Suherni mengeluarkan kembali sebanyak 3(tiga) kali dari mulut Saksi Suherni Selanjutnya Saksi Suherni menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sandi (DPO) kemudian Sdr. Sandi (DPO) membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Sdr. Sandi (DPO) hisap sebanyak 1 (satu) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Sdr. Sandi (DPO) lalu Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan kembali sebanyak 1 (satu) kali dari mulut Sdr. Sandi (DPO).
- Bahwa pada saat Sdr. Sandi (DPO) sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung masuk kedalam kantor kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad, Dan Saksi Suherni yang sedang berbincang-bincang didalam kantor kosong tersebut, melihat hal tersebut Sdr. Sandi (DPO) berlari kearah belakang kantor tersebut, kemudian dikejar oleh Saksi Syapriyanto, namun Sdr. Sandi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1(satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Mura, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) yang dibeli Sdr. Sandi (DPO) dari kawanya yang beralamat diKampung Bugis, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah).

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :397 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.S.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti: Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6612-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

- **Pertama** melanggar **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Kedua** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua. Adapun dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Istilah “Narkotika” pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “Narkoun” yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pengertian

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Murad dan Saksi Suherni ditangkap oleh Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 20:00 wib Wib bertempat di kantor Way Ram yang berada di Jalan Way Ram, Kampung Ujung Gunung, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 22 agustus 2020 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Murad yang sedang berada di rumahnya Jalan. Kapiten Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, menghubungi Saksi Suherni dan berkata "Uda, tolong bantu saya buat mediasi permasalahan saya dengan DONI" kemudian Saksi Suherni berkata "Ya udah tapi saya pengen makek sabu sudah lama gak makek" kemudian Terdakwa Murad menjawab "ya sudah mau makek dimana? Aman enggak ?" kemudian Saksi Suherni menjawab "di bekas kantor way ram saja" kemudian Terdakwa Murad

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ya sudah nanti saya kesana” kemudian Saksi Suherni menjawab “ya sudah nanti saya juga ke way ram” Kemudian Terdakwa Murad segera menghubungi Sdr. Sandi (DPO), dan berkata “Jemput saya SAN di terminal” kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab “mau kemana?” kemudian Terdakwa Murad menjawab “Mau ke way ram, mau mediasi masalah saya dengan DONI” kemudian Sdr. Sandi (DPO) menjawab “ya udah tunggu sebentar” Setelah beberapa menit Terdakwa Murad dijemput oleh Sdr. Sandi (DPO), kemudian Terdakwa Murad dan Sdr. Sandi (DPO) berangkat menuju kantor bekas di Jl. Way Ram. Setelah tiba di kantor kosong tersebut, sudah ada Saksi Suherni kemudian Terdakwa Murad berkata kepada Sdr. Sandi (DPO) “Ini uang dua ratus ribu tolong cariin bahan sama sekalian alat alatnya” sembari Terdakwa Murad menyerahkan uang kepada Sdr. Sandi (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Murad dan diterima uang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Sdr. Sandi (DPO), kemudian Sdr. Sandi (DPO) berkata “Ya sudah tunggu disini sulu sebentar saya mau ambil sabu di kampung bugis” kemudian Terdakwa Murad menjawab “ya”, kemudian Saksi Suherni dan Terdakwa Murad berbincang-bincang, kemudian Saksi Suherni berkata kepada Terdakwa Murad “mana itu tadi sandi ?” kemudian Terdakwa Murad menjawab “lagi ambil bahan” kemudian Saksi Suherni berkata “oh ya sudah” kemudian setelah beberapa lama, Sdr. Sandi (DPO) tiba kembali di bekas kantor di Jalan. Way ram tersebut, Kemudian Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk “L” , Kemudian di letakkannya sabu serta pirex tersebut di bawah lantai, kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suherni dan Sdr. Sandi (DPO) segera mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama Sdr. Sandi (DPO) membuat alat hisap sabu (bong) dari air gelas mineral merk “GRAND” dengan cara di bagian bawah air mineral tersebut Sdr. Sandi (DPO) lubangi menggunakan bara api rokok sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian pada masing-masing lobang tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipet plastik yang telah Sdr. Sandi (DPO) ubah menjadi berbentuk leter “L” dan pada salah satu ujung pipet tersebut Sdr. Sandi (DPO) masukkan pipa kaca (pirek) untuk meletakkan narkoba jenis sabu yang kami miliki tersebut, Setelah alat hisap sabu (bong) tersebut siap, Sdr. Sandi (DPO) memasukkan sebagian dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis shabu yang kami miliki ke dalam kaca pirek dan Sdr. Sandi (DPO) menyerahkan alat hisap sabu bong tersebut kepada Terdakwa Murad selanjutnya Terdakwa Murad membakar kaca pirek yang sudah terisi sabu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan korek api gas. Selanjutnya asap hasil pembakaran tersebut Terdakwa Murad hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Terdakwa Murad dan Terdakwa Murad mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Terdakwa Murad selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Murad menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Suhermi kemudian Saksi Suhermi membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Saksi Suhermi hisap sebanyak 3 (tiga) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Saksi Suhermi lalu Saksi Suhermi mengeluarkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali dari mulut Saksi Suhermi Selanjutnya Saksi Suhermi menyerahkan alat hisap sabu (bong) yang masih terdapat narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sandi (DPO) kemudian Sdr. Sandi (DPO) membakar kaca pirek dan asap hasil pembakaran tersebut Sdr. Sandi (DPO) hisap sebanyak 1 (satu) kali dari salah satu ujung pipet lainnya menggunakan mulut Sdr. Sandi (DPO) lalu Sdr. Sandi (DPO) mengeluarkan kembali sebanyak 1 (satu) kali dari mulut Sdr. Sandi (DPO) saat Sdr. Sandi (DPO) sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi Romiko, Saksi M. Abdillah dan Saksi Syapriyanto yang masing-masing merupakan anggota kepolisian langsung masuk kedalam kantor kosong tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Murad, Dan Saksi Suhermi yang sedang berbincang-bincang didalam kantor kosong tersebut, melihat hal tersebut Sdr. Sandi (DPO) berlari kearah belakang kantor tersebut, kemudian dikejar oleh Saksi Syapriyanto, namun Sdr. Sandi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram), 1(satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L", 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih, dimana barang bukti tersebut ditunjukkan dan diakui milik Terdakwa Mura, Saksi Suhermi dan Sdr. Sandi (DPO) yang dibeli Sdr. Sandi (DPO) dari kawanya yang beralamat diKampung Bugis, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Murad, Saksi Suhermi dan barang bukti segera dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa dalam hal "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab :397 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republic Of Indonesia), hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN: Ir. Wahyu Widodo, Pemeriksa 1. Carolina Tonggo MT.Si 2. Andre Hendrawan, S. Farm yang pada kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.6612-15.B/HP/X/2020 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung Jawab Laboratorium yaitu : dr. Aditya,M.Biomed, Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa: MURAD BOBI SAPUTRA BIN AHMID DEMIR KAYA disimpulkan bahwa Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu (Netto 0,1863 Gram);
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L";
 - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih;
- statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MURAD BOBI SAPUTRA Bin AHMID DEMIR KAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu (Netto 0,1863 Gram);
 - 1 (satu) buah tabung kaca pirex yang menyatu dengan pipet berbentuk "L";
 - 1 (satu) unit handphone nokia berwarna biru, 1 (satu) unit handphone LG berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone strawberry berwarna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2020** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, S.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ismono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Parit Purnomo, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.,

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.,

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30